

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 547/MPP/Kep/7/2002
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri banyak yang tidak dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia sehingga merugikan konsumen maupun perkembangan industri yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan konsumen dan persaingan usaha industri yang semakin sehat di dalam negeri, yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong perkembangan ekonomi nasional yang didukung dengan tumbuhnya industri yang kuat, perlu menetapkan kewajiban bagi produk teknologi informasi dan elektronika untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan guna peningkatan pengawasan atas kelengkapan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia pada produk teknologi informasi dan elektronika, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronika
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4126);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Mencabut :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 7/MPP/Kep/1/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi produk Elektronika.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasar adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Importir adalah perusahaan yang melakukan impor produk teknologi informasi dan elektronika.
5. Produsen adalah perusahaan yang memuat produk teknologi informasi dan elektronika di dalam negeri.

6. Produk teknologi informasi dan elektronika dalam negeri, yang selanjutnya disebut produk dalam negeri adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dibuat di dalam negeri.
7. Produk teknologi informasi dan elektronika impor, yang selanjutnya disebut produk impor adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk teknologi informasi dan atau elektronika.
10. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika.
11. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika pada instansi yang berwenang.
12. Tanda pendaftaran adalah tanda pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.
13. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDAFTARAN PETUNJUK
PENGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/
GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI
PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA
Pasal 2

Maksud pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen produk teknologi informasi dan elektronika.

Pasal 3

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk :

- a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat di bidang produk teknologi informasi dan elektronika.
- b. meningkatkan produk teknologi informasi dan elektronika dalam negeri.
- c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika.

BAB III
PETUNJUK PENGUNAAN (MANUAL)
DALAM BAHASA INDONESIA
Pasal 4

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan berbagai bahasa asing sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat informasi mengenai :

- a. petunjuk operasi penggunaan;
- b. petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
- c. spesifikasi produk.

BAB IV KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 6

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.
- (3) Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai :

- a. biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
- b. jaminan ketersediaan suku cadang.

Pasal 8

Produk teknologi informasi dan atau elektronika yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB V PENDAFTARAN Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diskripsi dan bentuknya wajib didaftarkan pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (2) Setiap perubahan merek, jenis dan atau tipe produk pada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan kembali

pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Pasal 10

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Produsen atau Importir yang bersangkutan atau dapat melalui Asosiasi terkait.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota wajib menerbitkan Tanda Pendaftaran kepada produsen atau importir produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang pendaftarannya memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pada Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi nomor dan dicantumkan kode wilayah daerah masing-masing sesuai dengan kode wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Produsen atau Importir yang telah memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mencantumkan Nomor Tanda Pendaftaran pada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.
- (2) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama Produsen atau Importir yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan tidak melakukan perubahan terhadap merek, jenis dan atau tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Permohonan Tanda Pendaftaran diajukan kepada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (2) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Produsen yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk dalam negeri;
 - b. Importir yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk impor;
- (3) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan melalui :
 - a. secara langsung;
 - b. jasa pos;
 - c. jasa pengiriman lainnya atau
 - d. melalui saluran komunikasi data elektronik (on line)
- (4) Ketentuan tata cara pendaftaran melalui saluran komunikasi data elektronik (on line) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan Formulir Model MG-1 dengan melampirkan :

- a. Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2;
- b. Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir, dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
- d. Copy NPWP;
- e. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang bermaterai;
- f. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - 1) petunjuk operasi penggunaan;
 - 2) petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
 - 3) spesifikasi produk
- g. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - 1) biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
 - 2) jaminan ketersediaan Suku Cadang;
 - 3) masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar, Bupati/Walikota yang bersangkutan menerbitkan Tanda Pendaftaran dan menyampaikannya kepada Pemohon yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model MG-4 (1) dan MG-4 (2) serta masing-masing tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (2) Bagi Permohonan yang belum lengkap dan benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, Bupati/Walikota yang bersangkutan mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir Model MG-3 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Permintaan Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemohon tidak melengkapi datanya, Bupati/Walikota yang bersangkutan, menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-6 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Bagian Ketiga Perubahan Pasal 16

- (1) Setiap perubahan/penambahan merek, jenis dan atau model/tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang mengakibatkan perubahan pada Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan atau Kartu Jaminan/Garansi, sebelum dipasarkan wajib didaftar kembali kepada Bupati/Walikota yang

bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

- (2) Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima Pemberitahuan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati/Walikota yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Persetujuan/Surat Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model MG-5 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (3) atas produk teknologi informasi dan elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang beredar di pasar, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pengawasan ditemukan produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa merekomendasikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 agar sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk dan atas nama Menteri mengeluarkan Surat Perintah kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha untuk mengeluarkan Surat Pembekuan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Direktur Jenderal yang bersangkutan harus menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model MG-7.

Pasal 19

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB VII SANKSI Pasal 20

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang ditemukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) dan (3) dibekukan izin usahanya.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap bagi pelanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan oleh pelaku usaha bagi pelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3).

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau (2) dibekukan izin usahanya.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat pembekuan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaku usaha yang bersangkutan belum memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), izin usahanya dicabut.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penetapan ganti rugi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 24

Bentuk/Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 25

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) kepada Kepala Unit Kerja yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 26

- (1) Pembebanan biaya atas pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia hanya dalam biaya penggantian pengadaan formulir pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan tidak mengalami perubahan/penambahan merek, jenis dan model/tipe; atau
- b. Produsen atau Importir yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

- (1) Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Keputusan ini dianggap sudah dapat melaksanakan Keputusan ini pada Kabupaten/Kotanya masing-masing.
- (2) Dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menerbitkan Tanda Pendaftaran selama Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum dapat melaksanakan Keputusan ini.
- (3) Apabila sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah dapat melaksanakan Keputusan ini, Bupati/Walikota dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Menteri.
- (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berwenang menerbitkan Tanda Pendaftaran untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 547/MPP/Kep/7/2002

TANGGAL : 24 Juli 2002

1. Lampiran I : PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA YANG WAJIB DILENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
2. Lampiran II : DAFTAR KODE WILAYAH
3. Lampiran III : DAFTAR BENTUK/MODEL FORMULIR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

**PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA
YANG WAJIB DILENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA**

NO.	NAMA KOMODITI	KETERANGAN/ REFERENSI HS
1.	Radio Cassette/Mini Compo	HS 8527.13.000 HS 8527.31.000
2.	Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara (VCD, DVD, VCR Player)	HS 8521.90.000 HS 8521.10.000
3.	Pesawat Televisi	HS 8528.12.000 HS 8528.13.000 HS 8528.21.000 HS 8528.22.000
4.	Printer	HS 8471.60.100
5.	Monitor Computer	HS 8471.60.200
6.	Lemari Es/Refrigerator	HS 8418.21.000 HS 8418.22.000 HS 8418.29.000
7.	Mesin Pengatur Suhu Udara (AC)	HS 8415.10.000 HS 8415.81.000 HS 8415.82.000 HS 8415.83.000
8.	Mesin Cuci	HS 8450.11.100 HS 8450.11.900 HS 8450.12.100 HS 8450.12.900 HS 8450.19.100 HS 8450.19.900
9.	Kompor Gas	HS 8416.20.000
10.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga	HS 8413.60.000 HS 8413.70.000 HS 8413.81.000
11.	Microwave Oven	HS 8516.50.000

12.	Kalkulator	HS 8470.10.000
		HS 8470.21.000
		HS 8470.29.000
		HS 8470.30.000
13.	Telepon Seluler	HS 8517.11.000
14.	Pemanas Nasi	HS 8516.79.000
15.	Piano Tegak Elektrik	HS 9201.10.000
16.	Piano Besar Elektrik	HS 9201.20.000
17.	Organ Keyboard Elektrik	HS 9203.00.900

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI